



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Hadhanah antara:

TERGUGAT/PEMBANDING tempat/tanggal lahir, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Saifuddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokadt Penasihat Hukum Saifuddin, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Blang Bintang Lama, Dusun Lampoh Jira, Desa Cucum, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 16/SK/03/2023 tanggal 7 Maret 2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

PENGGUGAT/TERBANDING, tempat/tanggal lahir, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Mrd tanggal 8 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'idah 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;

Hlm.1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Aceh



2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua** berada dalam hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak Pertama** dan **Anak Kedua** melalui Penggugat minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu No. 37/Pdt.G/2023/MS.Mrd tanggal 8 Juni 2023 yang dimohonkan banding,

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet on vankelijik verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juli 2023 dan Terbanding telah memberikan

Hlm.2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Aceh



jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut, pada tanggal 18 Juli 2023 dan atas kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juli 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juli 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Aceh.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juni 2023 dan pada saat putusan diucapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat gugatan Penggugat, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu *a quo*, demikian pula keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya sebagai *judex factie* maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama

Hlm.3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Aceh



yang memeriksa perkara *a quo*, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Terbanding adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan hak hadhanah dan nafkah anak yang diajukan Terbanding, akan tetapi merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena Pembanding berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Maka dengan demikian gugatan yang diajukan Terbanding pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang mewiyahi tempat tinggal Terbanding menyalahi ketentuan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana Undang-Undang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam disebabkan gugatan *a quo* bukanlah gugatan perceraian tetapi gugatan hak asuh anak dan nafkah anak yang terpisah dari gugatan perceraian. Terhadap eksepsi tersebut Terbanding dalam repliknya menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menyatakan tetap dalam gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi relatif tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara tetapi mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara yang pada pokoknya menolak eksepsi Pembanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam eksepsi ini adalah Pembanding keberatan atas gugatan hak asuh anak dan nafkah anak diajukan Terbanding pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu tempat tinggal Terbanding, seharusnya pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang

Hlm.4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Aceh



mewilayahi tempat tinggal Pemanding, karena perkara ini bukan perkara perceraian dan untuk hal tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Pemanding bersamaan dengan mengajukan jawaban atas gugatan Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 159 R.Bg, oleh karenanya sebelum lebih jauh dalam memeriksa perkara *a quo* seharusnya hakim yang memeriksa perkara harus terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi tersebut sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 berupa akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat disimpulkan Pemanding dapat membuktikan bahwa Pemanding berdomisili di Jalan Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan hak hadhanah dan nafkah anak merupakan bagian dari perkara perkawinan sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tetapi bukan berarti proses persidangan dan tempat pengajuan gugatannya sama dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 73 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tersebut berlaku khusus dalam perkara perceraian sebagai *lex specialis*, tetapi apabila terpisah dari perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang atau peraturan khusus maka yang dipakai adalah aturan umum sehingga berlakulah asas umum dalam mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg. yaitu asas *actor sequitur forum rei* yaitu asas dalam Huukum Acara Perdata yang

Hlm.5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Aceh



menentukan kompetensi relative pengadilan, maka menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh asas inilah yang harus diterapkan dalam pengajuan gugatan perkara *a quo* yaitu gugatan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal Pemanding yaitu Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan tersebut mengandung cacat formil tentang kompetensi relatif (*relative kompetensi*), karena yang menjadi dasar tempat mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak adalah tempat kediaman Pemanding maka dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mewilayahi (*jurisdiksi*) tempat kediaman Pemanding dan Pemanding sebagai *ekseption* yang benar dan memutuskan mengabulkan eksepsi Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan relatif dikabulkan maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pemanding dikabulkan maka pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Mrd tanggal 8 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulq'adah 1444 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang

Hlm.6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Aceh



amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 37/Pdt.G/2023/MS.Mrd tanggal 8 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'idah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Hlm.7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Aceh



2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga saat ini sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah oleh kami **Ketua Majelis**, sebagai Ketua Majelis serta **Hakim Anggota I** dan **Hakim Anggota II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Panitera Pengganti** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d.

Hakim Anggota I

T.t.d

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

T.t.d

Ketua Majelis

Panitera Pengganti,

T.t.d

Panitera Pengganti

Rincian biaya:

| | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hlm.8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Aceh